



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2022/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANTYO bin MARWOTO ;**
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 17 Februari 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ped. IV RT 015 RW 008, Kalurahan Gotakan,
Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh GILANG PRAMANA SETA, SH, DANANG KUNCORO WIJAYA, SH, SITI NGIZUNAFISAH, SH, dan SETIYANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “GILANG SETA & Partners” yang beralamat di Jalan Wates-Purworejo Km 8, Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.24/Sk.K/III/2022/PN Wat tertanggal 2 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 2 Maret 2022 No. 29/Sk.K/III/2022/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 23 Februari 2022, Nomor : 15/Pid B/2022/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Februari 2022, Nomor : 15/Pid B/2022/PN Wat tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa NANTYO BIN MARWOTO, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANTYO bin MARWOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANTYO bin MARWOTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar fc surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019.
 - 1 (satu) bendel foto copy / salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tanggal 11 Maret 2019 dari Kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti, SH., MKn.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Tari Puji Astuti kepada Mia Marista untuk pengurusan proses penelitian SSP atas sebidang tanah sawah dengan sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib pajak atas nama Tari Puji Astuti.

Halaman 2 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa hanya memiliki satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa telah menjual tanah kepada Syaiful Hidayat dan telah menerima sepenuhnya uang pembayaran atas tanah.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 29 Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780 tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 yang terletak di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo an. Sdri. Tari Puji Astuti.

Dikembalikan kepada saksi Tari Puji Astuti.

- 1 (satu) lembar fc slip transfer Bank BRI Cab. Wates dari penyetor Nur Hidayati ke rek 01-007362-53-6 an. Yusup Heru Mulono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23-05-2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah diterima dari Kardiman uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna membayar DP pembayaran sawah SHM No. 29 an. Tari Puji Astuti luas 1390 m2 di Gotakan IV, Panjatan, Kulon Progo, tertanggal 16 Mei 2019.

Dikembalikan kepada saksi Kardiman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa NANTYO BIN MARWOTO dengan mempertimbangkan mengenai kondisi kesehatan Terdakwa, Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa NANTYO bin MARWOTO pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentolo Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 terdakwa dan saksi Tujiman bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono di rumah saksi Yusup Heru Mulono di Kalimenur Sentolo Kulon Progo untuk membicarakan mengenai pembayaran hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Terdakwa kemudian membuat surat perjanjian dengan tulis tangan yang isinya saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) memberikan kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti kepada saksi Yusup Heru Mulono, dengan maksud surat perjanjian tersebut dapat digunakan oleh saksi Yusup Heru Mulono menjual tanah milik saksi Tari Puji Astuti yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Setelah surat perjanjian tersebut selesai ditulis tangan oleh terdakwa, saksi Yusup Heru Mulono menyarankan agar surat perjanjian tersebut diketik komputer, dan kebetulan saksi Yusup Heru Mulono kenal dengan saksi Sulistyani staf Notaris Eni Herni Iswiyanti. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, terdakwa pergi ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti untuk meminta diketikkan surat perjanjian yang tadinya ditulis tangan oleh terdakwa, karena sebelumnya saksi Yusup Heru Mulono sudah konsultasi terkait pembuatan akta kuasa menjual kepada saksi Sulistyani. Setelah selesai diketik hari itu juga, kemudian terdakwa membawa surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 tersebut. Sesampainya di depan Pasar Sentolo Kabupaten Kulon Progo, terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut pada kolom pihak pertama yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Tari Puji Astuti, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti. Lalu pada sore harinya terdakwa pergi ke rumah saksi Yusup Heru Mulono dan menaruh surat perjanjian tersebut di rumah saksi Yusup Heru Mulono karena saksi Yusup Heru Mulono sedang tidak di rumah dengan maksud agar saksi Yusup Heru Mulono memakai surat perjanjian tersebut untuk menjualkan tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti seolah-olah saksi Yusup Heru Mulono memiliki hak untuk menjualkan tanah milik saksi Tari Puji Astuti.

Halaman 4 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya mengirim foto surat perjanjian yang terdakwa tandatangani kepada saksi Yusup Heru Mulono melalui handphone. Saksi Yusup Heru Mulono lalu menandatangani surat perjanjian tersebut dan menambahkan para saksi an. Nantyo dan Tujiman dengan cara tulis tangan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 bertempat di belakang Terminal Wates, terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana (DPO). Terdakwa meminta kepada Sdri. Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan menandatangani akte kuasa menjual dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdri. Ana (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa dan Sdri. Ana (DPO) datang ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti di Jalan Wates Km 18 Sentolo Kulon Progo. Di tempat tersebut Sdr. Ana (DPO) mengakui sebagai saksi Tari Puji Astuti yang merupakan istri terdakwa yang akan menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti dengan memberi kuasa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Atas hal tersebut saksi Sulistyani mengetik Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. Ana (DPO) dalam kolom pemberi kuasa yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Tari Puji Astuti dan selanjutnya ditandatangani juga oleh saksi Yusup Heru Mulono sehingga seolah-olah saksi Yusup Heru Mulono memiliki kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2019, saat terdakwa bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono, terdakwa berkata berkata kepada saksi Yusup Heru Mulono : "surat kuasa kan sudah njenengan cekel, niku pun aman. Niku nak panjenengan jual juga aman, niku nak saget nulungi kulo ngge berobat". Selanjutnya saksi Yusup Heru Mulono menawarkan tanah tersebut di Grup WA. Sehingga diperoleh pembeli saksi Kardiman dan disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,-. (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Yusup Heru Mulono menggunakan surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 kepada saksi Kardiman sehingga saksi Kardiman percaya seolah-olah Surat Perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 tersebut benar adanya. Pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi Kardiman sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi

Halaman 5 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Namun kemudian saksi Yusup Heru Mulono diberitahu oleh saksi Tujiman bahwa orang yang diajak oleh terdakwa ke hadapan notaris bukanlah istri terdakwa sebenarnya. Hal tersebut saksi Yusup Heru Mulono sampaikan kepada saksi Eni Hermi Iswiyanti sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut dibatalkan.

Atas kejadian tersebut saksi Kardiman mengalami kerugian Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tidak dikembalikan oleh saksi Yusup Heru Mulono.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANTYO bin MARWOTO pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di belakang Terminal Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 terdakwa dan saksi Tujiman bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono di rumah saksi Yusup Heru Mulono di Kalimenur Sentolo Kulon Progo untuk membicarakan mengenai pembayaran hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Terdakwa kemudian membuat surat perjanjian dengan tulis tangan yang isinya saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) memberikan kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti kepada saksi Yusup Heru Mulono, dengan maksud surat perjanjian tersebut dapat digunakan oleh saksi Yusup Heru Mulono menjual tanah milik saksi Tari Puji Astuti yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Setelah surat perjanjian tersebut selesai ditulis tangan oleh terdakwa, saksi Yusup Heru Mulono menyarankan agar surat perjanjian tersebut diketik komputer, dan kebetulan saksi Yusup Heru Mulono kenal dengan saksi Sulistyani staf Notaris Eni Herni Iswiyanti. Keesokan harinya pada hari Sabtu

Halaman 6 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2019, terdakwa pergi ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti untuk meminta diketikkan surat perjanjian yang tadinya ditulis tangan oleh terdakwa, karena sebelumnya saksi Yusup Heru Mulono sudah konsultasi terkait pembuatan akta kuasa menjual kepada saksi Sulistyani. Setelah selesai diketik hari itu juga, kemudian terdakwa membawa surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 tersebut. Sesampainya di depan Pasar Sentolo Kabupaten Kulon Progo, terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut pada kolom pihak pertama yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Tari Puji Astuti, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti. Lalu pada sore harinya terdakwa pergi ke rumah saksi Yusup Heru Mulono dan menaruh surat perjanjian tersebut di rumah saksi Yusup Heru Mulono karena saksi Yusup Heru Mulono sedang tidak di rumah dengan maksud agar saksi Yusup Heru Mulono memakai surat perjanjian tersebut untuk menjualkan tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti sebagaimana isi dari surat perjanjian tersebut. Terdakwa selanjutnya mengirim foto surat perjanjian yang terdakwa tandatangani kepada saksi Yusup Heru Mulono melalui handphone. Saksi Yusup Heru Mulono lalu menandatangani surat perjanjian tersebut dan menambahkan para saksi an. Nantyo dan Tujiman dengan cara tulis tangan..

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 bertempat di belakang Terminal Wates, terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana (DPO). Terdakwa meminta kepada Sdri. Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan menandatangani akte otentik berupa akte kuasa menjual dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Sdri. Ana (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa dan Sdri. Ana (DPO) datang ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti di Jalan Wates Km 18 Sentolo Kulon Progo. Di tempat tersebut Sdr. Ana (DPO) mengakui sebagai saksi Tari Puji Astuti yang merupakan istri terdakwa yang akan menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti dengan memberi kuasa kepada saksi Yusup Heru Mulono. Atas hal tersebut saksi Sulistyani mengetik Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. Ana (DPO) dalam kolom pemberi kuasa yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Tari Puji Astuti dan selanjutnya ditandatangani juga oleh saksi Yusup Heru Mulono sehingga seolah-olah saksi Yusup Heru Mulono memiliki kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan, Panjatan, Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2019, saat terdakwa bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono, terdakwa berkata berkata kepada saksi Yusup Heru Mulono

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “surat kuasa kan sudah njenengan cekel, niku pun aman. Niku nak panjenengan jual juga aman, niku nak saget nulungi kulo ngge berobat”. Selanjutnya saksi Yusup Heru Mulono menawarkan tanah tersebut di Grup WA. Sehingga diperoleh pembeli saksi Kardiman dan disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Yusup Heru Mulono menggunakan surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 kepada saksi Kardiman sehingga saksi Kardiman percaya seolah-olah Surat Perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 tersebut benar adanya. Pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi Kardiman sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Namun kemudian saksi Yusup Heru Mulono diberitahu oleh saksi Tujiman bahwa orang yang diajak oleh terdakwa ke hadapan notaris bukanlah istri terdakwa sebenarnya. Hal tersebut saksi Yusup Heru Mulono sampaikan kepada saksi Eni Hermi Iswiyanti sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut dibatalkan.

Atas kejadian tersebut saksi Kardiman mengalami kerugian Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tidak dikembalikan oleh saksi Yusup Heru Mulono.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARDIMAN ;

- Bahwa saksi pernah membeli sebidang tanah sawah terletak di Gotakan Panjatan Kulon Progo dengan luas 1390 m2 atas nama Tari Puji Astuti dari saksi Yusup Heru Mulono.
- Bahwa saat saksi Yusup Heru Mulono menawarkan tanah tersebut, saksi Yusup Heru Mulono pernah menunjukkan surat perjanjian dan akta kuasa menjual dari saksi tari Puji Astuti karena percaya dengan saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Heru Mulono, saksi mau membeli tanah tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa ketika saksi melihat tanah tersebut bersama dengan saksi Yusup Heru Mulono, namun saksi tidak mengobrol dengan terdakwa.

- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan uang tersebut diterima oleh saksi Yusup Heru Mulono.

- Bahwa jual beli tanah tersebut dihentikan dan tidak diproses oleh notaris karena tanda tangan saksi Tari Puji Astuti di dalam surat perjanjian dan di dalam Akta Kuasa Menjual ternyata palsu dan yang dibawa oleh terdakwa dihadapan Notaris bukan saksi Tari Puji Astuti ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TARI PUJI ASTUTI ;

- Bahwa saksi memiliki tanah sawah terletak di Gotakan Panjatan Kulon Progo dengan luas 1390 m2 atas nama Tari Puji Astuti yang diperoleh dari warisan orang tua saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Yusup Heru Mulono untuk menjualkan tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti dan tidak pernah menandatangani Akta Kuasa Menjual tanggal 11 Maret 2019 dan tanda tangan saksi di surat perjanjian tanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tanggal 11 Maret 2019 adalah palsu karena saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk tanda tangan di surat perjanjian dan akta kuasa menjual, saksi tidak tahu siapa yang memalsu tanda tangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



3. Saksi YUSUP HERU MULONO ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 terdakwa dan saksi Tujiman bertemu dengan saksi di rumah saksi di Kalimenur Sentolo Kulon Progo untuk membicarakan mengenai pembayaran hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian dengan tulis tangan yang isinya saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) memberikan kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti kepada saksi, yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar hutang perbaikan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sore hari saat terdakwa tidak sedang berada di rumah, saksi menerima pesan Whatsapp dari terdakwa bahwa surat perjanjian sudah ditandatangani oleh Tari Puji Astuti istri terdakwa dan sudah ditaruh di rumah saksi.
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah dan memperoleh surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 tersebut, saksi kemudian menandatangani.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan bilang akan menambahkan nama terdakwa dan saksi Tujiman sebagai saksi di surat perjanjian dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi menuliskan nama terdakwa dan saksi Tujiman dalam surat perjanjian tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, saksi datang ke kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti untuk menandatangani Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 dan di dalam Akta Kuasa Menjual sudah ada tanda tangan Tari Puji Astuti.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saksi Kardiman, saksi sempat menunjukkan Surat Perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 maret 2019 kepada saksi Kardiman dan mengatakan bahwa saksi telah miliki hak untuk menjualkan tanahnya Tari Puji Astuti.
- Bahwa setelah melihat tanah bersama-sama akhirnya disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi Kardiman sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sebelum dilakukannya AJB, saksi diberitahu oleh saksi Tujiman bahwa orang yang diajak oleh terdakwa ke hadapan notaris bukanlah istri terdakwa sebenarnya, informasi tersebut saksi sampaikan kepada saksi Eni Hermi Iswiyanti sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut dibatalkan.
- Bahwa ketika dilakukan klarifikasi terhadap notaris dan terdakwa, terdakwa mengakui bahwa perempuan yang datang ke kantor notaris bersama dengan terdakwa dan yang menandatangani Akta Kuasa Menjual bukanlah istri terdakwa sebenarnya.
- Bahwa setelah AJB tidak jadi dilaksanakan, saksi kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan saksi Kardiman, namun uang yang saksi terima dari saksi Kardiman sudah terlanjur saksi bagi-bagi untuk saksi sendiri, untuk terdakwa dan untuk makelar yang lain dan sampai saat ini saksi Kardiman belum memperoleh pengembalian uangnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi TUJIMAN ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 malam hari, saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Yusup Heru Mulono membicarakan mengenai pembayaran hutang terdakwa untuk biaya perbaikan mobil dengan cara menjual sertifikat tanah tersebut yang kemudian saksi ketahui sertifikat tanah tersebut atas nama Tari Puji Astuti yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuat surat perjanjian dengan cara ditulis tangan, namun saksi Yusup Heru Mulono menyarankan agar surat perjanjian tersebut diketik komputer di tempatnya saksi Sulistyani staf notaris Eni Hermi Iswiyanti, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa suatu hari saksi pernah melihat terdakwa datang ke kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti bersama dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi saksi tidak tahu dengan tujuan apa terdakwa dan perempuan tersebut datang ke kantor notaris, hal tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi Yusup Heru Mulono.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi SULISTYANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2019 saksi Yusup Heru Mulono pernah berkonsultasi dengan saksi terkait kuasa antara saksi Tari Puji Astuti dengan saksi Yusup Heru Mulono dan saksi menyarankan agar kuasa menjual tersebut dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa bersama perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan Yusup Heru Mulono datang ke kantor saksi di Jalan wates km 18 Sentolo Kulon Progo untuk membuat akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual, isinya Tari Puji Astuti memberikan kuasa kepada Yusup Heru Mulono untuk menjual tanah SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.
- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian meminta syarat-syarat berupa KTP masing-masing pihak dan SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.
- Bahwa setelah Akta Kuasa Menjual selesai diketik dan dicetak, saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian menyodorkannya kepada para pihak untuk ditandatangani.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Eni Hermi Iswiyanti mendapat informasi dari saksi Yusup Heru Mulono bahwa perempuan yang datang dan tanda tangan di Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 bukanlah Tari Puji Astuti yang sebenarnya.
- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian mengklarifikasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut bukanlah Tari Puji Astuti yang asli, melainkan orang lain yang bernama Ana, yang terdakwa suruh untuk berpura-pura menjadi Tari Puji Astuti, setelah mengetahui hal tersebut, maka saksi Eni Hermi Iswiyanti membatalkan proses AJB.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 diketik oleh saksi Sulistyani di kantor notaris Eni Hermi Iswiyanti

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi ENI HERMI ISWIYANTI, SH., MKn ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa bersama perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan Yusup Heru Mulono datang ke kantor saksi di Jalan wates km 18 Sentolo Kulon Progo untuk membuat akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual, isinya Tari Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti memberikan kuasa kepada Yusup Heru Mulono untuk menjual tanah SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.

- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian meminta syarat-syarat berupa KTP masing-masing pihak dan SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.
- Bahwa kemudian staf saksi yaitu saksi Sulityani mengetik Akta Kuasa Menjual, kemudian menyodorkannya kepada para pihak untuk ditandatangani, perempuan yang mengaku Tari Puji Astuti tersebut kemudian menandatangani Akta Kuasa Menjual diikuti dengan Yusup Heru Mulono, terdakwa dan para saksi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mendapat informasi dari saksi Yusup Heru Mulono bahwa perempuan yang datang dan tanda tangan di Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 bukanlah Tari Puji Astuti yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kemudian mengklarifikasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut bukanlah Tari Puji Astuti yang asli, melainkan orang lain yang bernama Ana, yang terdakwa suruh untuk berpura-pura menjadi Tari Puji Astuti, mengetahui hal tersebut, maka saksi membatalkan proses AJB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa surat perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 diketik oleh saksi Sulistyani di kantor notaris Eni Hermi Iswiyanti

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi WIJATMIKO HERU PRABOWO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2019 saksi Yusup Heru Mulono pernah berkonsultasi dengan saksi terkait kuasa antara saksi Tari Puji Astuti dengan saksi Yusup Heru Mulono dan saksi menyarankan agar kuasa menjual tersebut dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa bersama perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan Yusup Heru Mulono datang ke kantor saksi di Jalan wates km 18 Sentolo Kulon Progo untuk membuat akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual, isinya Tari Puji Astuti



memberikan kuasa kepada Yusup Heru Mulono untuk menjual tanah SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.

- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian meminta syarat-syarat berupa KTP masing-masing pihak dan SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.

- Bahwa setelah Akta Kuasa Menjual selesai diketik dan dicetak, saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian menyodorkannya kepada para pihak untuk ditandatangani.

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Eni Hermi Iswiyanti mendapat informasi dari saksi Yusup Heru Mulono bahwa perempuan yang datang dan tanda tangan di Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 Maret 2019 bukanlah Tari Puji Astuti yang sebenarnya.

- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian mengklarifikasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut bukanlah Tari Puji Astuti yang asli, melainkan orang lain yang bernama Ana, yang terdakwa suruh untuk berpura-pura menjadi Tari Puji Astuti, setelah mengetahui hal tersebut, maka saksi Eni Hermi Iswiyanti membatalkan proses AJB.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya serta, untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;
- 1 (satu) lembar fc surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy / salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tanggal 11 Maret 2019 dari Kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti, SH., MKn ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Tari Puji Astuti kepada Mia Marista untuk pengurusan proses penelitian SSP atas sebidang tanah sawah dengan sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib pajak atas nama Tari Puji Astuti ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa hanya memiliki satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa telah menjual tanah kepada Syaiful Hidayat dan telah menerima sepenuhnya uang pembayaran atas tanah;
- 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 29 Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780 tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 yang terletak di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo an. Sdri. Tari Puji Astuti,
- 1 (satu) lembar fc slip transfer Bank BRI Cab. Wates dari penyeter Nur Hidayati ke rek 01-007362-53-6 an. Yusup Heru Mulono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23-05-2019 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah diterima dari Kardiman uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna membayar DP pembayaran sawah SHM No. 29 an. Tari Puji Astuti luas 1390 m2 di Gotakan IV, Panjatan, Kulon Progo, tertanggal 16 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono berupa biaya perbaikan mobil rental yang mengalami kecelakaan ketika dikendarai oleh anak terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut kemudian terdakwa bilang kepada saksi Tari Puji Astuti bahwa akan meminjam tanahnya, namun saksi Tari Puji Astuti menolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengajak saksi Tujiman untuk mengambil sertifikat tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti di Koperasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 terdakwa dan saksi Tujiman bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono di rumah saksi Yusup Heru Mulono di Kalimenur Sentolo Kulon Progo untuk membicarakan mengenai pembayaran hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono.
- Bahwa terdakwa kemudian membuat surat perjanjian dengan tulis tangan yang isinya saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) memberikan kuasa untuk menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti kepada saksi Yusup Heru Mulono, yang nantinya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayar hutang perbaikan mobil terdakwa kepada saksi Yusup Heru Mulono.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, terdakwa pergi ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti untuk meminta diketikkan surat perjanjian yang tadinya ditulis tangan oleh terdakwa, karena sebelumnya saksi Yusup Heru Mulono sudah konsultasi terkait pembuatan akta kuasa menjual kepada saksi Sulistyani.
- Bahwa sesampainya di depan Pasar Sentolo Kabupaten Kulon Progo, terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut pada kolom pihak pertama yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Tari Puji Astuti, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengirim foto surat perjanjian yang terdakwa tandatangi kepada saksi Yusup Heru Mulono melalui pesan Whatsapp di handphone.
- Bahwa saksi Yusup Heru Mulono tidak pernah bilang kepada terdakwa bahwa saksi Yusup Heru Mulono akan menambahkan nama terdakwa dan saksi Tujiman di dalam surat perjanjian tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 bertempat di belakang Terminal Wates, terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana (DPO). Terdakwa menyuruh Sdri. Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan menandatangani akte otentik berupa Akta Kuasa menjual dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa dan Sdri. Ana (DPO) datang ke kantor Notaris Eni Herni Iswiyanti di Jalan Wates Km 18 Sentolo

Halaman 16 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo untuk membuat Akta Kuasa Menjual tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti kepada saksi Yusup Heru Mulono ;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, saat terdakwa bertemu dengan saksi Yusup Heru Mulono, terdakwa berkata kepada saksi Yusup Heru Mulono : "surat kuasa kan sudah njenengan cekel, niku pun aman. Niku nak panjenengan jual juga aman, niku nak saget nulungi kulo ngge berobat" ;

- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak diproses karena saksi Yusup Heru Mulono dan notaris mengetahui bahwa perempuan yang mengaku istri terdakwa dan menandatangani Akta Kuas Menjual bukan istri terdakwa yang sebenarnya, terdakwa pernah diklarifikasi mengenai hal tersebut oleh notaris dan terdakwa mengakuinya.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Yusup Heru Mulono sekitar Rp. 130.000.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa termasuk membayar hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono dan keperluan lain.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa sadar bahwa perbuatannya tersebut akan merugikan orang lain.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono berupa biaya perbaikan mobil rental yang mengalami kecelakaan ketika dikendarai oleh anak terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut kemudian terdakwa bilang kepada saksi Tari Puji Astuti bahwa akan meminjam tanahnya, namun saksi Tari Puji Astuti menolak ;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengajak saksi Tujiman untuk mengambil sertifikat tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti di Koperasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 bertempat di belakang Terminal Wates, terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana (DPO). Terdakwa menyuruh Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan menandatangani akte otentik berupa Akta Kuasa menjual dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa bersama perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan saksi Yusup Heru Mulono datang ke kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti di Jalan Wates km 18 Sentolo Kulon Progo untuk membuat akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual, isinya Tari Puji Astuti memberikan kuasa kepada saksi Yusup Heru Mulono untuk menjualkan tanah SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.

- Bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian meminta syarat-syarat berupa KTP masing-masing pihak dan SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti, selanjutnya saksi Sulityani mengetik Akta Kuasa Menjual, kemudian menyodorkannya kepada para pihak untuk ditandatangani, perempuan yang mengaku Tari Puji Astuti tersebut kemudian menandatangani Akta Kuasa Menjual diikuti dengan saksi Yusup Heru Mulono, terdakwa dan para saksi ;

- Bahwa saat saksi Yusup Heru Mulono bertemu dengan saksi Kardiman, saksi Yusup Heru Mulono sempat menunjukkan Surat Perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 maret 2019 kepada saksi Kardiman dan mengatakan bahwa saksi Yusup Heru Mulono telah miliki hak untuk menjualkan tanahnya Tari Puji Astuti.

- Bahwa setelah melihat tanah bersama-sama akhirnya disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi Kardiman sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sebelum dilakukannya AJB, saksi Yusup Heru Mulono diberitahu oleh saksi Tujiman bahwa orang yang diajak oleh terdakwa ke hadapan notaris bukanlah istri terdakwa sebenarnya, informasi tersebut saksi Yusup Heru Mulono sampaikan kepada saksi Eni Hermi Iswiyanti sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut dibatalkan.

Halaman 18 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



- Bahwa saksi Yusup Heru Mulono kemudian mengklarifikasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut bukanlah Tari Puji Astuti yang asli, melainkan orang lain yang bernama Ana, yang terdakwa suruh untuk berpura-pura menjadi Tari Puji Astuti, mengetahui hal tersebut, maka saksi Yusup Heru Mulono membatalkan proses AJB ;

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi Yusup Heru Mulono sekitar Rp. 130.000.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa termasuk membayar hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono dan keperluan lain ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kardiman mengalami kerugian Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tidak dikembalikan oleh saksi Yusup Heru Mulono.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut juga menimbulkan kerugian pada saksi Tari Puji Astuti selaku pemilik sertifikat yang sebenarnya karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, *Pertama : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, unsur dari dakwaan kedua adalah yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa NANTYO BIN MARWOTO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 20 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa memiliki hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono berupa biaya perbaikan mobil rental yang mengalami kecelakaan ketika dikendarai oleh anak terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut kemudian terdakwa bilang kepada saksi Tari Puji Astuti bahwa akan meminjam tanahnya, namun saksi Tari Puji Astuti menolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa mengajak saksi Tujiman untuk mengambil sertifikat tanah SHM Nomor 29 luas 1390 m2 di Desa Gotakan Panjatan Kulon Progo milik saksi Tari Puji Astuti di Koperasi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 bertempat di belakang Terminal Wates, terdakwa bertemu dengan Sdri. Ana (DPO). Terdakwa menyuruh Sdri. Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan menandatangani akte otentik berupa Akta Kuasa menjual dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, terdakwa bersama perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti (istri terdakwa) dan saksi Yusup Heru Mulono datang ke kantor saksi Eni Hermi Iswiyanti di Jalan Wates km 18 Sentolo Kulon Progo untuk membuat akta otentik berupa Akta Kuasa Menjual, isinya Tari Puji Astuti memberikan kuasa kepada saksi Yusup Heru Mulono untuk menjualkan tanah SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti.

Menimbang, bahwa saksi Eni Hermi Iswiyanti kemudian meminta syarat-syarat berupa KTP masing-masing pihak dan SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti, selanjutnya saksi Sulityani mengetik Akta Kuasa Menjual, kemudian menyodorkannya kepada para pihak untuk ditandatangani, perempuan yang mengaku Tari Puji Astuti tersebut kemudian menandatangani Akta Kuasa Menjual diikuti dengan saksi Yusup Heru Mulono, terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa saat saksi Yusup Heru Mulono bertemu dengan saksi Kardiman, saksi Yusup Heru Mulono sempat menunjukkan Surat Perjanjian tertanggal 11 Maret 2019 dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 11 maret 2019 kepada saksi Kardiman dan mengatakan bahwa saksi Yusup Heru Mulono telah miliki hak untuk menjualkan tanahnya Tari Puji Astuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat tanah bersama-sama akhirnya disepakati harganya sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh saksi Kardiman sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer dan tanggal 20 Mei 2019 di kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya AJB, saksi Yusup Heru Mulono diberitahu oleh saksi Tujiman bahwa orang yang diajak oleh terdakwa ke hadapan notaris bukanlah istri terdakwa sebenarnya, informasi tersebut saksi Yusup Heru Mulono sampaikan kepada saksi Eni Hermi Iswiyanti sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa saksi Yusup Heru Mulono kemudian mengklarifikasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa perempuan yang mengaku sebagai Tari Puji Astuti dan menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut bukanlah Tari Puji Astuti yang asli, melainkan orang lain yang bernama Ana, yang terdakwa suruh untuk berpura-pura menjadi Tari Puji Astuti, mengetahui hal tersebut, maka saksi Yusup Heru Mulono membatalkan proses AJB ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi Yusup Heru Mulono sekitar Rp. 130.000.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa termasuk membayar hutang kepada saksi Yusup Heru Mulono dan keperluan lain ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Kardiman mengalami kerugian Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tidak dikembalikan oleh saksi Yusup Heru Mulono.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut juga menimbulkan kerugian pada saksi Tari Puji Astuti selaku pemilik sertifikat yang sebenarnya karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tari Puji Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan terdakwa dalam menyuruh sdri. Ana (DPO) untuk mengaku sebagai saksi Tari Puji Astuti (istri terdakwa) untuk menandatangani akte autentik berupa Akta Kuasa Menjual di hadapan Notaris Eni Hermi Iswiyanti untuk proses jual beli (AJB) atas SHM No. 29 Gotakan Panjatan Kulon Progo luas 1390 m2 milik Tari Puji Astuti dengan imbalan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah masuk dalam unsur menyuruh

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Kardiman selaku pembeli tanah dan saksi Tari Puji Astuti selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua maka dengan sendirinya, unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan pula pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;
- 1 (satu) lembar fc surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;
- 1 (satu) bendel foto copy / salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tanggal 11 Maret 2019 dari Kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti, SH., MKn ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Tari Puji Astuti kepada Mia Marista untuk pengurusan proses penelitian SSP atas sebidang tanah sawah dengan sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib pajak atas nama Tari Puji Astuti ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa hanya memiliki satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa telah menjual tanah kepada Syaiful Hidayat dan telah menerima sepenuhnya uang pembayaran atas tanah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 29 Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780 tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m2 yang terletak di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo an. Sdri. Tari Puji Astuti;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi TARI PUJI ASTUTI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TARI PUJI ASTUTI;

- 1 (satu) lembar fc slip transfer Bank BRI Cab. Wates dari penyetor Nur Hidayati ke rek 01-007362-53-6 an. Yusup Heru Mulono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23-05-2019 ;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah diterima dari Kardiman uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna membayar DP pembayaran sawah SHM No. 29 an. Tari Puji Astuti luas 1390 m2 di Gotakan IV, Panjatan, Kulon Progo, tertanggal 16 Mei 2019 ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi KARDIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARDIMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NANTYO BIN MARWOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) lembar fc surat perjanjian antara Tari Puji Astuti yang disebut Pihak Pertama dengan Yusup Heru Mulono yang disebut Pihak Kedua, yang isinya Pihak Pertama berkehendak untuk menjual sebidang tanah dan Pihak Kedua berkehendak untuk menjualkan tanah tersebut, tertanggal 11 Maret 2019 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy / salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tanggal 11 Maret 2019 dari Kantor Notaris Eni Hermi Iswiyanti, SH., MKn ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Tari Puji Astuti kepada Mia Marista untuk mengurus proses penelitian SSP atas sebidang tanah sawah dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 15/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m² ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib pajak atas nama Tari Puji Astuti ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa hanya memiliki satu bidang tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor : 29/Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780, tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m² ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tari Puji Astuti bahwa telah menjual tanah kepada Syaiful Hidayat dan telah menerima sepenuhnya uang pembayaran atas tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak) Nomor : 29 Gotakan, Gambar Situasi Nomor 780 tanggal 21-6-1998 Luas 1390 m² yang terletak di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo an. Sdri. Tari Puji Astuti;

Dikembalikan kepada saksi TARI PUJI ASTUTI;

- 1 (satu) lembar fc slip transfer Bank BRI Cab. Wates dari penyeter Nur Hidayati ke rek 01-007362-53-6 an. Yusup Heru Mulono sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 23-05-2019 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisi telah diterima dari Kardiman uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna membayar DP pembayaran sawah SHM No. 29 an. Tari Puji Astuti luas 1390 m² di Gotakan IV, Panjatan, Kulon Progo, tertanggal 16 Mei 2019 ;

Dikembalikan kepada saksi KARDIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI., S.H., M.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh YOGIE RAHARDJO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, SH, MH

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

EDHI YOGA SUNARSO, SH, MH